



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT MERRY RIANA INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN PROMOSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR : 013/Setmen.Birohh/KL.01/10/2024

NOMOR : SPK-B010/20240322/MRI

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (17 - 10 - 2024), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TITI EKO RAHAYU**, Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **ALVA CHRISTOPHER TJENDERASA**, Direktur Utama PT Merry Riana Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Merry Riana

Indonesia, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 61 tertanggal 12 Oktober 2012, yang berkedudukan di Soho Capital Lantai 42 Nomor 4201-03, Podomoro City, Jalan Letjen S Parman Kav 28, Kel Tanjung Duren Selatan, Kec Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang inspirasi dan motivasi.
- c. masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerjasama dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, promosi, penyebarluasan informasi dan peningkatan kapasitas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Promosi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam peningkatan promosi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, kolaborasi, peran, tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam peningkatan promosi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

ASAS DAN PRINSIP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip itikad baik, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, kesetaraan, transparansi, serta dalam penyelesaian permasalahan dilaksanakan secara kekeluargaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penetapan Duta Sahabat Perempuan dan Anak.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
3. Penyebarluasan informasi dan edukasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah disepakati.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau kebijakan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau kebijakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing – masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan

tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- (6) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, atau terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, kontroversi, dan/atau perselisihan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta
 Pusat
 Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
 Telepon : (021) 3813351

b. PIHAK KEDUA

PT Merry Riana Indonesia

Jabatan : Direktur Utama
 Alamat : Soho Capital Lantai 42 Nomor 4201-03,
 Podomoro City, Jalan Letjen S Parman Kav 28,
 Kel Tanjung Duren Selatan, Kec Grogol
 Petamburan, Jakarta Barat 11470
 Email : alva@merryriana.com
 Telepon : (021) 50100576
 No. Handphone : +62 819 0582 3739

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 11**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

ALVA CHRISTOPHER
TJENDERASA

TITI EKO RAHAYU